

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW)

FEBRIAN VOLINTHINO

19810114

Indonesia memiliki sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat ada tiga macam, yakni hukum waris Islam, sistem hukum waris adat, dan hukum waris Barat. Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan”. Sedangkan dalam Pasal 832 KUHPerduta : “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang. Rumusan masalah yang saya ambil: 1. Bagaimanakah kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam perspektif hukum waris islam dan BW? 2. Bagaimanakah perbandingan kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam perspektif hukum waris islam dan BW?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dimana dalam penelitian tersebut mengkaji hukum tertulis, penjelasan umum, Pasal demi Pasal dan Undang-Undang. Penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Data Sekunder adalah data-data atau masukan-masukan yang sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa: 1. Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan “bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, sedangkan dalam Pasal 832 KUHPerduta bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewarisi orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. 2. Terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama.

Saran dari penulis: 1. Kompilasi Hukum Islam seharusnya lebih merinci tentang peraturan pembagian harta waris beda agama. Peraturan waris beda agama seyogyanya tidak hanya memuat aturan umum tetapi harus menjadi ketentuan yang khusus dengan penjelasan yang lebih rinci agar tidak terjadi salah penafsiran dari aturan yang sudah dengan ketentuan yang ada. 2. Hendaknya tidak ada lagi perdebatan tentang pembagian warisan dalam Islam khususnya tentang pembagian harta warisan dengan ahli waris yang berbeda agama karena telah jelas disebutkan dalam Al- Quran, Sabda Nabi, Pendapat para Ulama bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pembagian warisan sebagaimana juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam

**Kata Kunci:** Ahli Waris Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Perdata